



**KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR :09 Tahun 2025**

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN (PKA)

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 72 ayat 5 disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada Perangkat Desa yang ditunjuk;
b. bahwa guna menunjang kelancaran Desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDes tahun anggaran 2024 maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 64 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak No 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 7 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;


12. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan Anggaran dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas ;
 - a. menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA,DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
 - f. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes tahun anggaran 2024 ;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhiruan dalam penetapannya akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal : 6 Januari 2025



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Demak.
2. Inspektur Kabupaten Demak.
3. Kepala Bagian Dinas P2KB Sekda Kab.Demak.
4. Camat Dempet
5. Ketua BPD Desa DEMPET;
6. Arsip.

DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN TAHUN 2024
 DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA KEGIATAN	PELAKSANA KEGIATAN	
1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan / Pembahasan APBDes (Musyawarah Desa Reguler).	Ketua	Aenur Rohman
2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya / Musdus / Rembug Desa dll (Musyawarah non Reguler).	Ketua	Aenur Rohman
3	Penyelenggaran Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Desa.	Ketua	Aenur Rohman
4	Penyusunan Lapaoran Kepala Desa, LPPDesa,	Ketua	Aenur Rohman
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa, RKPDesa dll)	Ketua	Aenur Rohman
6	Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil / Profil Desa / Pendataan SDGs;	Ketua	Aenur Rohman
7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkantoran / Pemerintahan;	Ketua	Aenur Rohman
8	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa;	Ketua	Aenur Rohman
9	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Kepala Desa;	Ketua	Sumadi
10	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tujangan Perangkat Desa;	Ketua	Sumadi
11	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Perangkat Desa;	Ketua	Sumadi
12	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;	Ketua	Sumadi
13	Penyediaan Tunjangan BPD;	Ketua	Sumadi
14	Penyediaan Operasional BPD;	Ketua	Sumadi
15	Penyediaan insentif / Operasional RT /RW	Ketua	Sumadi
16	Administrasi Pajak PBB;	Ketua	Sumadi
17	Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);	Ketua	Sumadi
18	Penyusunan Dokumen Aset Desa	Ketua	Sumadi
19	Penyelenggaraan/dukungan PAUD/TK/TPQ/Madrasah Non Formal milik Desa	Ketua	Aji Bhara Kustanto
20	Dokumen Pendidikan bagi siswa Miskin / Prestasi;	Ketua	Aji Bhara Kustanto
21	Penyelenggaraan Posyandu/Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	Ketua	Aji Bhara Kustanto
22	Penyelenggaraan Desa Siaga	Ketua	Aji Bhara Kustanto
23	Penyeleenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan (PHBI / Nasi)	Ketua	Aji Bhara Kustanto
24	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan Tingkat Desa;	Ketua	Aji Bhara Kustanto
25	Pembinaan Karang Taruna / Olah Raga ;	Ketua	Aji Bhara Kustanto
26	Pembinaan PKK	Ketua	Aji Bhara Kustanto
27	Penyediaan OP KPMD	Ketua	Aji Bhara Kustanto
28	Peningkatan Ekonomi Kreatif Produktif	Ketua	Aji Bhara Kustanto
29	Pengadaan Sarpras PAUD	Ketua	Heri Raharjo
30	Pembangunan / Pengerasan Jalan Lingkungan / Desa;	Ketua	Heri Raharjo
31	Pemeliharaan Jalan Desa / Irigasi / Drainase;	Ketua	Heri Raharjo
32	Dukungan Pelaksanaan Ketahanan Pangan;	Ketua	Heri Raharjo
33	Pembangunan / Rehab pasar /Kios Miiik Desa;	Ketua	Heri Raharjo
34	Penanganan Keadaan Mendesak (BLT DD)	Ketua	Heri Raharjo

